

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - WAJOGU - LAKUDO

2023

Kpt 33 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA WAJOGU KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Wajogu Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 8 Tahun 2022.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Wajogu Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
 - Lamp 1 Hlm.